



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0056-IOP/DPMPTSP/VII/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK, KOPER )**

**C A H A Y A**

**KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANJARMASIN**

**Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;  
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Baiman Bauntung Batuah Nomor : 011/YCI/PAUD Terpadu-CHY/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023  
b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/7108/PAUDNI/Dipendik/2023 tanggal 18 Juli 2023

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan non formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	<b>CAHAYA</b>
Jenis Kegiatan	Kelompok Bermain ( Kober )
Tahun Berdiri	2008
Ketua Yayasan	<b>Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.H.</b>
Alamat	Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Jaya No.71B RT.10 RW.001 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

**KEDUA**

: a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

A.n. Kepala Dinas,  
Sekretaris  
  
Hj. SITI HALIMAH, S.Sos. M.AP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710412 199002 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
2. Arsip